

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dapat memberikan warna dan aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam Islam diajarkan tentang ekonomi umat yang akan berujung pada kemaslahatan umat. Dalam ekonomi Islam terdapat nilai-nilai akidah dan etika, dengan demikian, ekonomi Islam diharapkan mampu memberikan kemaslahatan bagi manusia.

Islam sebagai agama dan juga dianggap sebagai sistem. Islam memiliki pedoman untuk mengarahkan umatnya dan melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dimana pedoman terdapat nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip umum penerapan dalam bermuamalah.

Ketentuan Allah SWT dalam kegiatan muamalah salah satunya yaitu jual beli atau berdagang. Jual beli secara terminologi yaitu *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.

Kegiatan jual-beli dijelaskan dalam al- Qur'an surat An-Nisa 4: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah*

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam kegiatan ekonomi, ada dua pihak yang saling berinteraksi, yaitu pihak yang membutuhkan dan pihak yang menyediakan barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan mencari peluang yang dibutuhkan oleh banyak orang. Ini akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara pihak yang saling berinteraksi.

Dengan semakin majunya perkembangan zaman, permasalahan jual beli banyak yang bermunculan. Seperti pada pelaksanaan penukaran uang rusak yang dilakukan masyarakat di Pasar Kliwon Semanu Kabupaten Gunungkidul. Pasar Kliwon merupakan pasar tradisional di Kecamatan Semanu yang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Transaksi jual beli di Pasar Kliwon ini hanya berlangsung pada pagi hari saja di hari-hari *kliwon* (menurut penanggalan Jawa). Penukaran uang di Pasar ini sebenarnya dalam ketentuan muamalah tidak sesuai.

Pada dasarnya, praktik penukaran uang rusak ini muncul ketika seorang penyedia penukaran uang rusak menawarkan kepada pengunjung pasar kemudian mereka yang membutuhkan uang akan menjual uang rusak yang mereka punya. Harga yang diberikan oleh penyedia penukaran uang rusak untuk uang yang rusak tersebut dihargai 50% atau setengah harga dari nominal uang yang rusak. Sebagai contoh, si A (pengunjung pasar) memiliki uang rusak Rp. 2.000,00 kemudian si B (penyedia penukaran uang rusak) membeli dengan harga Rp. 1.000,00. Untuk uang pecahan Rp. 1.000,00 di beli menjadi Rp. 500,00, begitu seterusnya.

Selain itu, semakin majunya perkembangan teknologi dan komunikasi untuk mengetahui segala sesuatu di dunia yang semakin canggih, khususnya untuk belajar

lebih dalam tentang ekonomi Islam, tidak membuat masyarakat paham tentang konsep ekonomi Islam yang masalah karena masih banyak dijumpai praktik penukaran uang rusak yang tidak sama dengan nominal uang yang ditukar.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENUKARAN UANG TIDAK LAYAK EDAR (RUSAK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Pasar Kliwon Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalah pokok yang ingin diteliti. Adapun pokok permasalahannya adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penukaran uang rusak di Pasar Kliwon Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penukaran uang rusak di Pasar Kliwon Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi
 - a. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - b. Sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan tugas dan fungsi universitas.

- c. Untuk menambah wawasan mengenai hukum ekonomi Islam tentang penukaran uang rusak khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
2. Bagi masyarakat
 - a. Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat di Pasar Kliwon Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul mengenai praktik penukaran uang rusak.
 - b. Untuk mengetahui praktik penukaran uang rusak di Pasar Kliwon Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul.
 - c. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi Islam tentang praktik penukaran uang rusak di Pasar Kliwon Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian ini secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikan keseluruhan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan landasan teori yang diuraikan penulis dari peneliti-peneliti sebelumnya yang akan menjadi acuan dan referensi penulis untuk melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian metode penelitian yang akan digunakan peneliti, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis. Yaitu menganalisis praktik penukaran uang yang ditinjau dari pandangan hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.